

**PEMBELAJARAN ONLINE MASA COVID-19 DI PERGURUAN TINGGI
(Studi Universitas Muhammadiyah Kotabumi)**

¹Sri Retno Fatimah, ²Salis M Abduh, ³M. Ruhly Kesuma Dinata
[¹sriretnof@gmail.com](mailto:sriretnof@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: During the COVID-19 pandemic, it affected the education system which directed the learning system to the implementation of distance learning, so that education continued to work to achieve the functions and objectives of education in Article 3 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The method used in this research is empirical legal research to see directly and observe the objects and circumstances that exist in the research area and their legal effectiveness. A learning policy can be said to be effective and successful if it can realize the functions and objectives of education. The components involved in the learning system such as educators, materials and curriculum, learning methods, infrastructure and learning environments are evaluated to see whether or not the educational functions and objectives are implemented. In online learning during the COVID-19 era, the functions and objectives of education have not been fully achieved due to obstacles in their implementation. The inhibiting factors in its application are lack of concentration, inadequate facilities and infrastructure, limited internet access and limitations in the use of technology. As long as there is no solution to quell the pandemic, online learning must continue and educator practitioners must increase creativity to create quality and interesting learning.

Keywords: Policy; education; online learning; COVID-19.

Abstrak: Pada masa pandemi COVID-19 mempengaruhi sistem pendidikan yang mengarahkan pada sistem pembelajaran hingga diterapkannya pembelajaran jarak jauh, agar pendidikan terus berjalan untuk tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum empiris untuk melihat langsung dan pengamatan pada objek dan keadaan yang ada di wilayah penelitian serta efektivitas hukumnya. Suatu kebijakan pembelajaran dapat dikatakan efektif dan berhasil bila dapat mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan. Komponen yang terlibat pada sistem pembelajarannya seperti pendidik, materi serta kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana hingga lingkungan belajarnya dievaluasi untuk melihat berhasil atau tidaknya fungsi dan tujuan pendidikan diimplementasikan. Pada pembelajaran online di masa COVID-19 fungsi dan tujuan pendidikan belum sepenuhnya tercapai dengan maksimal dikarenakan adanya kendala-kendala dalam implementasinya. Faktor penghambat dalam penerapannya yaitu, kurangnya konsentrasi, sarana dan prasarana yang belum memadai, akses internet yang terbatas dan keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Selama belum ada solusi untuk menumpas pandemi maka pembelajaran online harus tetap dilakukan dan praktisi pendidik harus meningkatkan kreativitas untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan menarik.

¹Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

^{2, 3}Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Kata kunci: Kebijakan, pendidikan, pembelajaran online, COVID-19.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah bentuk usaha bangsa demi memajukan kualitas sumber daya manusia, dengan tujuan memperlancarkan implementasi pembangunan nasional di Indonesia. Bentuk usaha dilakukan agar berkembangnya cipta, rasa dan karsa untuk menjadikan manusia yang sanggup menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan dari lokal, nasional hingga global. Pendidikan merupakan bentuk usaha yang terencana agar mendukung pertumbuhan potensi serta kemampuan peserta didik supaya berguna dan produktif untuk kebutuhan hidupnya selaku seorang individu dan sebagai bangsa, beserta memilih isi materi, daya kegiatan dan teknik penilaian yang sesuai (Tilaar, 2010: 2).

Prof. MR. Kuntjoro Purbopranoto pernah menyatakan: “Pendidikan ialah proses atau usaha setiap bangsa yang tidak terputus-putus sifatnya di dalam segenap susunan kehidupan manusia, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang bertujuan mencapai kesempurnaan dan kedewasaan pada manusia, agar dengan kesadaran dan tanggung jawab dapat menghadapi berbagai

persoalan hidup.” (Kuntjoro Purboranoto, 1975: 147).

Pada masa Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease-19*), sudah banyak mempengaruhi sistem pendidikan di dunia dan mengarahkan pada pembelajaran di sekolah hingga ditutupnya sekolah hingga perguruan tinggi. Penerapan kebijakan baru membuat sistem pembelajaran berubah, sementara itu pendidikan adalah hal yang penting untuk kemandirian manusia hingga bisa hidup dengan mandiri di tengah-tengah warga negara/masyarakat. Namun kini pendidikan terhambat sebagai dampak pandemi COVID-19.

Menurut keterangan UNESCO lebih tepatnya pada April 2020, terdapat sekitar 1,7 miliar pelajar terkendala akibat dari respon terhadap pandemi COVID-19. Dari data UNICEF, setidaknya terdapat 125 negara yang kini sudah menerapkan penutupan berskala nasional berkenaan dengan pandemi ini dan berakibat pada 98.5% populasi pelajar di dunia. Banyak kegiatan belajar mengajar di seluruh dunia menunda dan batalnya berbagai kegiatan publik seperti seminar, konferensi, kompetisi dan berbagai kegiatan lainnya. Merespon hal tersebut, UNESCO

pada tahun 2020 telah memberikan rekomendasi suatu alternatif penggunaan program pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) beserta membuka platform pembelajaran agar bisa dipergunakan untuk menjangkau pelajar dari jarak jauh (UNESCO, 2020: 1).

Dari data penelitian YoungMinds sekurang-kurangnya terdapat 83% remaja berpendapat jika pandemi memperburuk kondisi kesehatan mental telah ada sebelumnya. Keadaan ini disebabkan karena tidak adanya aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan sehingga membuat hubungan sosial yang terbatas. Sehingga anak muda mengalami kekhawatiran, yang baiknya berdampak positif dengan meningkatnya kekhawatiran akan keterlambatan akademik. *Associate Professor* di UCL dan kepala kesehatan mental anak di Great Ormond Street Hospital, Lee Hudson mengungkapkan kekhawatiran pada anak muda yang pada penelitiannya tersebut telah melaporkan dampak kesehatan mental tersebut. Menanggapi berbagai macam dampak tersebut, kini diberlakukan kebijakan oleh pemerintah agar peserta didik dihibau untuk tetap berada di rumah dan melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode jarak jauh (*distance learning*) seperti yang dianjurkan pemerintah sesuai dengan

rekomendasi UNESCO untuk mencegah penyebaran COVID-19 agar pendidikan terus berjalan (YoungMinds, 2020: 1).

Indonesia termasuk dalam Negara yang terkena imbas pandemi COVID-19 hingga merebak ke dunia pendidikan. Indonesia kini mengambil kebijakan yang telah diikuti oleh banyak negara dengan mengikuti rekomendasi UNESCO, membuat pemerintah dan lembaga yang terkait menghadirkan alternatif terbaik dari aktivitas pendidikan untuk peserta didik yang tidak dapat melakukan kegiatan pendidikan sebagai dampak COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat COVID-19, dari surat edaran tersebut diberikan alternatif bahwa aktivitas belajar mengajar dilakukan dengan daring (dalam jaringan) untuk pencegahan penyebaran COVID-19.

Peserta didik terutama mahasiswa masa kini adalah *digital native* yang menggunakan multimedia untuk berkomunikasi, mendapatkan perkuliahan dan materi belajar dari media komunikasi dan mahasiswa juga memiliki akses terhadap informasi yang tidak terbatas. Namun proses pembelajaran bagi mahasiswa seperti itu

membutuhkan pendekatan yang mampu mengakomodasi perkembangan tersebut (Wahid, 2012: 9). Mahasiswa dituntut untuk menghadapi tantangan baru dalam sistem pembelajaran yang diterapkan pada masa Pandemi, namun tentu saja terkait hal tersebut terdapat hambatan-hambatan yang dirasa saat kegiatan belajar pada masa pandemi. Pandemi COVID-19 berdampak pada sistem pendidikan pembelajaran *online* untuk melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

‘Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.’ (Sisdiknas 2003, 2010: 4).

Hal ini juga dirasakan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi, karena aktivitas belajar mengajar kini berubah menjadi dalam jaringan sampai

pada batas waktu yang belum bisa ditentukan hingga meredanya wabah COVID-19. Dari pembelajaran dengan dalam jaringan ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa apakah kebijakan ini bisa mengimplementasikan fungsi dan tujuan pendidikan. Menjadikan ini pertanyaan apakah kebijakan yang baru diterapkan di Indonesia terutama pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi ini mampu mencapai fungsi dan tujuan pendidikan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang, ditentukan dua permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana implementasi Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap pembelajaran *online* masa COVID-19? Kedua apa faktor penghambat implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap pembelajaran *online* masa COVID-19?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian metode yang digunakan untuk pendekatan masalah adalah dengan menggunakan pendekatan *Empiris*, yaitu, melakukan penelitian dengan cara melihat langsung keadaan yang ada di wilayah penelitian, melakukan penelitian dengan pengamatan pada objek yang diteliti, penelitian identifikasi hukum tidak tertulis dan efektivitas hukum untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang didapatkan untuk memperoleh landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli serta pihak-pihak lainnya yang memiliki kaitan serta wewenang dan untuk mendapatkan informasi. Sementara itu data primer yaitu bahan yang bersifat *otoritatif* yang maksudnya adalah memiliki otoritas dari hasil pengamatan observasi lapangan, mengamati keadaan dan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan data survei, yaitu dengan wawancara dan data survei hasil kuesioner. Wawancara dan kuesioner merupakan cara yang efektif

untuk memperoleh data secara lengkap (Sukmadinata, 2011: 15).

Kemudian dianalisis dengan analisis *Kualitatif* dan *Kuantitatif* untuk mengungkapkan gejala melalui pengumpulan data dari latar alami, serta hasil pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (Pedoman Akademik UMKO, 2020: 33-36).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) merupakan Perguruan Tinggi penggabungan STKIP dan STIH Muhammadiyah Kotabumi. Persetujuan penggabungannya membuat Universitas Muhammadiyah Kotabumi diberi tanda dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tentang Penggabungan No.477/KPT/I/2019 oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Universitas Muhammadiyah Kotabumi mengelola 11 program studi dalam 4 fakultas sebagai berikut:

- a) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terdiri dari 5 prodi, yaitu: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1), Pendidikan Bahasa Inggris (S-1), Pendidikan Matematika (S-1), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S-1), Pendidikan Jasmani (S-1)
- b) Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial terdiri dari 2 prodi, yaitu: Hukum (S-1) dan Ilmu Komunikasi (S-1).
- c) Fakultas Teknik dan Komputer terdiri dari 1 prodi, yaitu: Sistem dan Teknologi Informasi (S-1).
- d) Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri atas 3 prodi, yaitu: Agribisnis (S-1), Agroteknologi (S-1) dan Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak (S-1).

Personalia pemimpin Universitas Muhammadiyah Kotabumi periode 2019—2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Rektor Dr. Sumarno, M.Pd.
- 2) Wakil Rektor I (Bidang Akademik) Dr. Didiek R. Mawardi, M.H.
- 3) Wakil Rektor II (Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian) Dr. Irawan Suprato, M.Pd.
- 4) Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan AIK) Irhamudin, S.H., M.H.

UMKO berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an serta As-Sunnah dengan berasaskan Pancasila serasi pada rumusan yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visi Universitas Muhammadiyah Kotabumi adalah “Pada tahun 2038 menjadi Universitas teknopreneurship Islami, unggul, dan berbasis kearifan lokal”. Institusi merupakan cakrawala islam dengan cita-cita untuk diraih lewat bermacam aktivitas pendidikan yang dilakukan agar memahami, berkembang, serta dapat mengamalkan ilmu yang didapatkan dengan berbasis pada pengetahuan akan seni serta teknologi yang maju (Pedoman Akademik UMKO, 2020: 6).

Pendidikan dilaksanakan dengan perkuliahan yang memiliki banyak kegiatan seperti seminar, diskusi, praktek laboratorium/studio, praktek, magang, serta kegiatan-kegiatan ilmiah lain sebagainya. Namun, akibat dari pandemi COVID-19 membuat pengaruh pada kondisi psikologis serta perubahan aktivitas manusia dan berdampak pada sistem pendidikan. Pandemi COVID-19 sendiri ialah suatu keadaan di mana munculnya *Coronavirus-2019* dan menyebar di dunia hingga terjadinya pandemi. Pandemi ini disebut dunia sebagai *Coronavirus disease 2019* atau disingkat *COVID-19* (Wikipedia, 2020). UMKO telah

membuat kebijakan untuk *Work From Home* bagi dosen/karyawan, serta belajar daring bagi mahasiswanya. Hal tersebut berlandaskan kepada surat edaran Mendikbud RI Nomor 3 dan 4 Tahun 2020 tentang Penyebaran Virus Corona dan tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat COVID-19, Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/MLM/I.0/H/2020, serta Himbauan Gubernur Lampung Nomor 440/1022/06/2020 Tentang Antisipasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi *Korona Virus Diseasi* (COVID-19) pada Provinsi Lampung, dan sesuai dengan hasil rapat pejabat struktural Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi memutuskan melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran dilaksanakan melalui daring atau penugasan.

2. Kebijakan Pendidikan Nasional Masa Pandemi COVID-19

Pendidikan Nasional adalah suatu usaha yang membimbing para warga Negara Indonesia menjadi Pancasila, yang berkepribadian berdasarkan ketuhanan berkesadaran masyarakat dan mampu membudayakan alam sekitar. Nelson Mandela sendiri mengungkapkan

“Pendidikan adalah senjata yang sangat mematikan, karena lewat pendidikan maka kamu bisa mengubah dunia.” Dari kutipan tersebut maka motivasi untuk menghidupkan pendidikan di dalam kondisi apapun harus dikuatkan, apalagi pada situasi pandemik *Coronavirus disease 2019* (Marzuki, 2020: 1).

WHO selaku badan kesehatan PBB sudah menetapkan pandemi COVID-19 pada tanggal 11 Maret 2020. Kemudian pada 30 April 2020, Pemerintah RI sudah membuat laporan sejumlah 118 orang yang terkonfirmasi COVID-19, kemudian WHO dan Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama guna mengontrol keadaan serta mencari solusi agar dapat mencegah penyebarannya lebih lanjut. Wabah COVID-19 memberikan dampak di berbagai bidang salah satunya di dalam aktivitas pendidikan Indonesia. Kebijakan *Work From Home* sebagai langkah untuk pengendalian rantai penyebarannya menjadi dasar untuk penerapan pendidikan jarak jauh. Penerapan itu membuat pendidikan beralih pada digital untuk pelaksanaan belajar jarak jauh, metode ini membuat pendidikan harus beradaptasi dengan pembelajaran, berkaitan dengan lain ini juga timbul banyak respon dari masyarakat karena perubahan sistem

pembelajaran yang masih baru ini (WHO, 2020: 1).

Keadaan pandemi ini membuat dampak signifikan untuk sektor pendidikan di Indonesia sehingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat *Coronavirus Disease* (COVID-19). Beberapa kebijakan yang dikeluarkan tersebut antara lain:

- 1) Pelaksanaan Ujian Nasional 2020 batal dan Uji Kompetensi Keahlian 2020 untuk SMK juga batal.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh, pelajar diberi tuntutan agar menyelesaikan target kurikulumnya.
- 3) Ditiadakannya Ujian Sekolah dan diganti dengan potofolio hasil lapor serta prestasi yang didapat sebelumnya, juga melalui tugas, tes dan lain-lain.
- 4) Dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan bisa digunakan pada pembiayaan keperluan untuk mencegah pandemi COVID-19.

Kebijakan pemerintah pada Surat Edaran Mendikbud No 4 tahun 2020 memunculkan perbedaan pelaksanaan pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya, UN tidak lagi sebagai syarat kelulusan dan syarat memasuki kuliah. Apabila telah melakukan

ujian sekolah maka sekolah dapat menentukan kelulusan dengan nilai ujian sekolah tersebut. Dengan adanya kebijakan baru oleh pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan masa pandemi COVID-19, membuat era baru pada kegiatan pendidikan dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Segala unsur terkait dalam pendidikan kini memulai kegiatan pendidikan melalui metode pembelajaran jarak jauh.

3. Pembelajaran Online Masa COVID-19 di UMKO

Kebijakan pendidikan nasional Indonesia pada masa pandemi COVID-19 membuat perubahan pada sistem pendidikan bagi peserta didik pada perguruan tinggi. Proses belajar secara konvensional kini berubah menjadi aktivitas belajar dari rumah saja. Himbauan pemerintah terkait untuk belajar dari rumah dan menjaga jarak menjadi pendorong dalam perubahan sistem pendidikan.

Menurut Bapak Irhamudin, S.H., M.H. (Wawancara 23 Desember 2020) selaku Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Kotabumi, semenjak adanya surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, surat edaran Gubernur, peraturan Gubernur, serta regulasi Perbup (peraturan bupati), semenjak adanya COVID-19 Universitas


Muhammadiyah Kotabumi melakukan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran dalam jaringan. Pada kegiatannya tantangan terbesar saat memberikan kuliah melalui dalam jaringan pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi ialah tentang apakah materi yang telah disampaikan dirasa cukup dan bisa dipahami oleh mahasiswa, masalah itu perlu diketahui untuk melihat hasil pembelajaran dengan metode baru ini.

Pada aktivitasnya para dosen di Universitas Muhammadiyah Kotabumi diwajibkan memasukkan presensi serta berita acara pada formulir di sistem informasi. Sistem yang digunakan itu berupa isi materi kuliah yang disampaikan, daftar hadir, bentuk perkuliahan serta tugas yang diberikan. UMKO telah menggunakan *platform* belajar jarak jauh sebagai alternatif penyampaian pembelajaran.

Peneliti melakukan pengumpulan data pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi dengan sampel sebanyak 44 (empat puluh empat) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi melalui kuesioner, yang diantaranya 24 (dua puluh empat) mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS) dan 20 (dua puluh) mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan angket *Google drive* dan dianalisa dengan data deskriptif kualitatif. Penelitian mengambil sampel sebanyak 44 orang dari 2 Fakultas. Dalam pengisian kuesioner mahasiswa diberikan pertanyaan dengan jawaban yang sudah ada di dalam pilihan, jawaban tersebut didapat dengan hasil wawancara dengan mengambil poin-poin yang mungkin akan dijawab mahasiswa. Mahasiswa diperbolehkan memberikan jawaban lebih dari 1 atau boleh juga memberikan jawabannya sendiri. Berikut adalah hasil dari kuesioner mahasiswa UMKO:

1. Hasil respon dari mahasiswa dengan pengisian kuesioner dengan pertanyaan “Apakah saudara melaksanakan pembelajaran dari rumah?” adapun hasil tanggapan terlihat dalam diagram dibawah ini:




Gambar 1:
Hasil Kuesioner Pelaksanaan Pembelajaran Masa COVID-19

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan gambar 2 diatas, terlihat bahwa sebanyak 84 % mahasiswa melaksanakan pembelajaran sepenuhnya dirumah, 16% mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran sebagian di rumah dan sebagian di sekolah. Sedangkan yang memilih sekolah masuk seperti biasanya tidak ada.

2. Hasil respon dari mahasiswa dengan pengisian kuesioner dengan pertanyaan “Bagaimana saudara berinteraksi dengan pengajar/dosen dalam pembelajaran masa COVID-19?” adapun hasil tanggapan terlihat dalam diagram dibawah ini:




Gambar 2:
Hasil Kuesioner Interaksi Pembelajaran Masa COVID-19

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan gambar 3 diatas, terlihat bahwa sebanyak 96 % mahasiswa melakukan interaksi dengan kelas *online*/media sosial,

2% mahasiswa yang melakukan tatap muka secara langsung dan melalui *online*/media sosial. Sedangkan yang memilih tidak berinteraksi sebanyak 2% dengan keterangan memberikan materi saja.

3. Hasil respon dari mahasiswa dengan pengisian kuesioner dengan pertanyaan “Aplikasi apa yang saudara gunakan selama pembelajaran *online* masa COVID-19?” adapun hasil tanggapan terlihat dalam diagram dibawah ini:



Gambar 3
Hasil Kuesioner Aplikasi Belajar Mahasiswa UMKO

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan gambar 3 diatas maka diketahui mahasiswa yang menggunakan aplikasi belajar *Edmodo* sebanyak 5 orang (11,4%), *EnLink* sebanyak 15 orang (34,1%), *Google Meet* sebanyak 1 orang (2,3%), *Google Classroom* sebanyak 15 orang (34,1%), *SiAkad Cloud* sebanyak 33 orang

(75%), *WhatsApp* sebanyak 34 orang (77,3%) dan 24 orang (54,5%) menggunakan aplikasi *Zoom*.

Dari hasil penelitian tersebut dengan menggunakan sampel responden sebanyak 44 orang diketahui Universitas Muhammadiyah Kotabumi maka diketahui:

1. Pembelajaran pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi di masa COVID-19 dilakukan dengan *online* atau metode dalam jaringan, mahasiswa menjawab bahwa pembelajaran dilakukan dari rumah saja dan juga ada yang menjawab pembelajaran dilakukan sebagian dari rumah dan sebagian di kampus.
2. Interaksi mahasiswa dan dosen pengajar pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi di masa COVID-19 dilakukan dengan menggunakan kelas *online*/media sosial yang tersedia dan juga dengan bertatap muka secara langsung.
3. Aplikasi yang digunakan mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi di masa COVID-19 adalah dengan menggunakan aplikasi pilihan dosen pengajar seperti aplikasi *EnLink*, *Edmodo*, *Google Classroom/Meet*, *SiAkad Cloud*, *WhatsApp*, dan *Zoom*.

Metode pembelajaran dalam jaringan merupakan suatu tantangan untuk perguruan

tinggi serta pemerintah. Dosen dan mahasiswa dituntut untuk mampu menggunakan teknologi dalam mendukung pembelajaran dan beradaptasi dengan segala sistem pembelajaran pada era pendidikan baru ini. Kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah sebagai alternatif pendidikan masa COVID-19 telah membuat masalah untuk mahasiswa dengan perguruan tinggi sendiri. Pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi meskipun melaksanakan metode pembelajaran dalam jaringan serta mengikuti anjuran dari kebijakan-kebijakan pemerintah, ada saja faktor penghambat yang dirasakan mengingat kebijakan ini masih baru diberlakukan.

4. Implementasi Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Pendidikan telah ada sejak dulu, dari sejarahnya oleh bangsa Yunani tujuan serta fungsi pendidikan ialah agar mendapatkan ketentraman yang artinya agar dapat terciptanya rasa damai dalam hidup. Fungsi serta tujuan pendidikan sendiri yaitu seperangkat hasil dari pendidikan untuk memperoleh pencapaian oleh peserta didik yang telah mengikuti aktivitas pendidikan. Dalam bukunya berjudul *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Prof. Dr. Made Pidarta

(2007: viii) menjelaskan fungsi dan tujuan pendidikan ialah agar bisa menciptakan manusia Indonesia sepenuhnya yang Pancasila dengan dimotori oleh berkembangnya afeksi yang suka belajar, bagaimana belajar itu, optimis, menyukai pencapaian, memiliki etos kerja yang kreatif serta produktif, dan kepuasan untuk mensyukuri pencapaian (Made Pidarta, 2007: viii).

Tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional seperti yang dirumuskan dalam UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 itu memiliki dua tujuan Pendidikan Nasional seperti tersirat di dalamnya sebagai berikut:

- 1) Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Pendidikan adalah hak seluruh rakyat.

Pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah suatu tujuan yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa kelas dua di kehidupan serta juga bukan untuk menjadikan bangsanya menjadi pekerja kecil saja yang mengandalkan biaya modal asing. Namun, agar menciptakan segenap bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang cerdas untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia serta sumber kebudayaan

Indonesia yang kaya agar dapat memajukan mutu hidup individual dan segenap masyarakat dengan merata. Bangsa yang cerdas ialah bangsa yang bisa memilih alternatif yang disodorkan oleh dunia modern. Manusia yang merdeka ialah manusia yang dapat membentuk pribadi serta akhlaknya menjadi manusia Indonesia berdasar pada kebudayaan. Tujuan pendidikan nasional dalam rangka ini merupakan bentuk proses memerdekakan manusia Indonesia. Sebagai bangsa merdeka manusia Indonesia tidak boleh terhanyut masuk ke dalam arus globalisasi yang semata-mata berpangku tangan, jauh dari kepedulian pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, namun, memiliki pribadi yang sadar akan identitas dirinya sebagai bangsa Indonesia (Tilaar, 2007: 183).

Bangsa Indonesia yang cerdas adalah bangsa yang sadar akan identitas dirinya yang tidak hanya bisa melakukan pekerjaan, tapi bangsa yang dapat mewujudkan lapangan pekerjaan, cakap, serta mandiri hingga dapat mengelola dan mengambil manfaat dari kekayaan Indonesia akan budaya dan sebagainya untuk bangsa Indonesia. Pendidikan tidak hanya dilakukan untuk melakukan persaingan di kehidupan yang modern, namun diarahkan pada pecahan masalah yang harus dihadapi oleh bangsa

Indonesia sekarang hingga dewasa ini yaitu dengan menuntaskan kemiskinan serta meningkatkan kecerdasan rakyat banyak. Tujuan yang baik tersebut hanya diperuntukan kepada manusia yang memiliki kemandirian serta mampu berdiri sendiri, cakap, terampil serta manusia yang beriman dan bertaqwa dan bermoral (Tilaar, 2009: 7).

Makna berikutnya yang terdapat pada UUD 1945 yaitu pendidikan nasional dilakukan agar segenap rakyat dan bukan untuk sebagian kecil dari masyarakat. Dari makna tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan nasional ialah suatu pendidikan yang demokratis serta memiliki tujuan agar membangun masyarakat yang demokratis. Sistem pendidikan nasional demokratis tidak berarti menolak fakta yang ditemukan, namun dengan membedakan pada tingkatan kecerdasan manusia sebagai karunia Ilahi. Sistem pendidikan demokratis ialah yang dapat memberikan peluang agar seluruh rakyat sesuai pada kemampuan dan bakatnya masing-masing untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas (Tilaar, 2009: 7).

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3. Berbunyi tentang tujuan pendidikan itu sendiri yaitu: Pendidikan nasional berfungsi mengem-

bangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Dapat diuraikan 6 tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Pasal 3 tersebut, yaitu:

1. Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu tujuan pendidikan nasional yang harus mengedepankan pendidikan agama.
2. Berakhlak mulia, yaitu sikap yang dimiliki peserta didik agar dapat memiliki sifat yang positif dan dapat saling membantu sesama manusia.
3. Cakap, yaitu kualitas dari sumber daya manusia, dalam pengertiannya cakap adalah mampu atau dapat melakukan sesuatu.
4. Kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan, kreativitas diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi kepada bangsa.
5. Mandiri, yaitu pendidikan diharapkan mampu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang mandiri agar bisa bertahan

di tengah tuntutan kehidupan baik lokal hingga nasional.

6. Menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu agar terciptanya peserta didik yang sesuai dengan prinsip demokratis, seperti peserta didik mampu berdiskusi, mengeluarkan pendapat, dan menerima pendapat serta bertanggung jawab dengan pendapatnya.

Untuk mengukur apakah implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan telah mencapai tujuannya atau belum, maka bentuk tujuan yang baik tersebut perlu dirincikan agar tujuan pendidikan yang sudah disederhanakan lagi itu bisa diamati dan diukur peningkatannya. Tujuan suatu pembelajaran dapat tercapai bila telah dirancang dengan matang oleh pihak pendidik melewati bentuk perencanaan pembelajaran yang baik dan sistematis. Bila dilaksanakan dengan baik dan sempurna maka tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam fungsi dan tujuan pembelajaran akan terwujud.

Pembelajaran dalam pendidikannya dapat dibilang berhasil jika fungsi serta tujuan dari pendidikan pembelajaran sudah dapat melihat pada garis mana tingkat penguasaan peserta didiknya terhadap pembelajaran yang sudah diberikan oleh

pendidik. Bila lebih banyak peserta didik telah memahami isi materi yang diberikan maka dapat dikatakan bahwa tujuan dan fungsi pendidikan telah berhasil. Suatu pembelajaran bisa dinyatakan baik dan berhasil bila dapat terwujudnya fungsi serta tujuannya. Hal ini berimplikasi kepada diperlukannya kesiapan serta persiapan yang matang, bila telah direncanakan dan dijalankan dengan baik maka pembelajaran akan berhasil dan bisa mencapai fungsi serta tujuan pembelajaran. Untuk dapat mengetahui tingkat penguasaan peserta didik pada bahan ajaran yang sudah diajarkan maka perlu dilakukan suatu evaluasi.

Perolehan dari evaluasi bisa menjadi dijadikan umpan balik untuk pendidik agar bisa mendapatkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil evaluasi pun melihat tingkat keberhasilan pembelajaran yang diampunya. Selain itu, hasilnya bisa dipergunakan untuk membuat keputusan atau kebijakan baru seperti memberi pengayaan dan bimbingan untuk peserta didiknya yang belum paham dengan materi yang diberikan. Setelah tujuan pembelajaran tidak membuat hasil optimal maka selain memberikan bimbingan lagi pada peserta didiknya maka dapat dilakukan evaluasi pada semua komponen yang ikut terlibat dalam seluruh aktivitas pembelajaran seperti pendidik,

materi serta kurikulum, metode dan pendekatan pembelajaran, sarana prasarana, hingga lingkungan belajarnya. Karena pendidikan ialah suatu proses yang sistematis, pada tiap komponennya berhubungan dan saling menunjang satu sama lain. Jika satu diantara komponen tersebut bermasalah maka dapat menyebabkan faktor penghambat fungsi serta tujuan yang ditetapkan hingga perlunya evaluasi dan diberi solusi efektif. Namun, jika suatu tujuan serta fungsi pembelajaran telah terwujud maka bisa dibilang bahwa implementasi pendidikan pun telah tercapai.

Menurut pantauan penulis di lapangan pada implementasi fungsi dan tujuan pendidikan dalam penerapan kebijakan pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi di masa COVID-19, dapat dikatakan kebijakan untuk mencapai fungsi dan tujuan dari pendidikan belum sepenuhnya dikatakan optimal, melihat adanya kendala-kendala yang dirasakan dalam penerapannya setelah dilakukan evaluasi dan dilihat dari hasil penelitian survei melalui kuesioner pada mahasiswa. Pada sistemnya, UMKO telah mengupayakan untuk merancang pendidikan dengan baik dan sistematis pada masa COVID-19 ini, pembelajaran tetap dilaksanakan dengan metode daring, menyiapkan aplikasi belajar untuk mahasiswa,

fasilitas seperti buku pelajaran yang bisa dipinjam di perpustakaan, dan komunikasi yang bisa terus berjalan dengan *online*. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan juga, membuat rancangan pendidikan yang sistematis belum memiliki hasil yang optimal. Survei yang dilakukan UMKO dari hasil wawancara dengan Bapak Darwanto, S.Pd., M.Pd. Kepala BAA, menurutnya setelah dilakukan survei oleh penjamin mutu, mahasiswa juga menyatakan kurang puas dengan pembelajaran *online* masa COVID-19 ini. Evaluasi dilakukan pada komponen yang terlibat dalam aktivitas pembelajaran seperti pendidik, materi serta kurikulum, metode dan pendekatan pembelajaran, sarana prasarana, hingga lingkungan belajarnya. Bila komponennya telah dievaluasi dan dirancang dengan sistematis maka tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam fungsi dan tujuan pembelajaran akan terwujud. Baik pemerintah dan lembaga terkait serta pendidik harus melakukan persiapan dan kesiapan yang matang dan sistematis untuk mencapainya fungsi tujuan pendidikan pada masa pembelajaran *online* masa COVID-19.

5. Faktor Penghambat Implementasi Pasal 3 UU No. 20 Th. 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Pembelajaran Online Masa COVID-19

Aktivitas pembelajaran mengalami perubahan dengan penerapan metode pembelajaran jarak jauh dengan melalui sistem dalam jaringan. Perubahan ini tentu saja memberikan dampak-dampak terhadap proses pembelajaran, tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan pengaruh dari fungsi dan tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Pada masa COVID-19 ini pemerintah membuat kebijakan untuk membuat perubahan pada proses pembelajarannya melalui penggunaan metode dalam jaringan dalam jangka waktu yang belum ditentukan sampai wabah pandemi ini mereda. Proses pembelajaran dialihkan dengan penggunaan metode pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi untuk mengatasi persoalan pembelajaran masa COVID-19.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang masih baru diterapkan di Universitas Muhammadiyah Kotabumi sebagai pengaruh dari pandemi COVID-19, tentu saja terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan baik mahasiswa dan dosen pengajar, karena pada dasarnya pembelajaran daring (dalam jaringan) adalah pembelajaran yang masih baru dan belum ada persiapan lama sebelumnya karena kedatangan pan-


demi yang tiba-tiba. Apalagi mahasiswa terbiasa dengan proses pembelajaran tatap muka yang sudah ada, dan pembelajaran masa pandemi ini yang terbilang masih baru membuat mahasiswa harus menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan metode pembelajaran dalam jaringan.

Dari hasil wawancara dan melalui hasil penelitian dengan penggunaan media *Google Drive*, penulis membuat kuesioner untuk melihat tanggapan mahasiswa terhadap faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran *online* pada masa COVID-19 pada Universitas Muhammadiyah kotabumi dengan menggunakan data sampel mahasiswa sebanyak 44 (empat puluh empat) mahasiswa. Mahasiswa dapat memilih dan dapat menyebutkan sendiri hambatan yang dirasakannya ketika menjalani aktivitas belajar masa COVID-19, mahasiswa juga dapat memberikan jawaban lebih dari satu jawaban.

Pilihan poin-poin hambatan tersebut bersumber dari hasil penelitian penulis di lapangan seperti dengan melakukan wawancara untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dirasakan mahasiswa dalam pelaksanaan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ini. Hasil dari wawancara dan penelitian observasi lapangan lainnya dapat

dilihat poin-poin yang dirasakan mahasiswa maka dibuatlah kuesioner, mahasiswa diperbolehkan mengisi lebih dari satu jawaban dan dapat memberikan jawaban mereka sendiri.

Hasil respon dari mahasiswa dengan pengisian kuesioner dengan pertanyaan “Apa hambatan yang saudara alami saat proses pembelajaran *online* masa COVID-19?” adapun hasil tanggapan terlihat dalam diagram dibawah ini:



Gambar 4:

Hasil Kuesioner Hambatan-Hambatan Mahasiswa UMKO Pada Pembelajaran *Online* Masa COVID-19

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan gambar 4.4 maka diketahui hambatan-hambatan mahasiswa UMKO selama pembelajaran *online* masa COVID-19, yang memilih keterbatasan penggunaan teknologi sebanyak 3 orang (6,8%), bosan sebanyak 12 orang (27,3%),

keterbatasan akses internet 25 orang (56,8%), tidak memiliki sarana dan prasarana sebanyak 3 orang (6,8%), kesulitan memahami materi sebanyak 30 orang (68,2%), dan yang memilih kurang konsentrasi sebanyak 14 orang (31,8%), dan yang memilih tidak ada hambatan tidak ada.

Maka dari hasil penelitian tersebut diambil kesimpulan mengenai hambatan-hambatan yang dialami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi dalam pembelajaran *online* masa COVID-19:

1) Kurangnya konsentrasi

Kurangnya konsentrasi adalah salah satu kendala yang dirasakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi, dikarenakan konsentrasi diperlukan untuk memahami materi yang diberikan dan kurangnya konsentrasi juga dapat memicu rasa bosan dalam proses pembelajaran jarak jauh.

2) Sarana dan prasarana yang masih belum memadai.

Sarana dan prasarana juga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan belajar dalam jaringan masa pandemi COVID-19. Perangkat pendukung teknologi jelas memiliki harga yang mahal. Banyak daerah di Indonesia yang pengajar pun masih dalam

kondisi ekonominya yang mengkhawatirkan. Kesejahteraan pengajar dan peserta didik yang memberi batas dalam menggunakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang diperlukan dengan pandemi COVID-19 ini. Universitas Muhammadiyah Kotabumi sendiri secara merata baik mahasiswa dan pengajar memiliki perangkat teknologi seperti ponsel pintar, namun pada pembelajarannya juga dibutuhkan perangkat pendukung lainnya seperti Laptop. Mahasiswa yang harus mengerjakan tugas dengan laptop dalam bentuk dokumen dan sebagainya membuat kendala tersendiri, apalagi ada kekhawatiran akan ketakutan tertular virus COVID-19 bila keluar rumah untuk sekedar mengunjungi penyedia jasa rental komputer untuk mengerjakan tugas dalam mengikuti proses pembelajaran.

3) Akses internet yang terbatas

Jaringan internet belum sepenuhnya tersebar dengan merata di pelosok negeri adalah faktor lain dari kendala dalam proses pembelajaran dalam jaringan atau *via online*. Pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang melakukan proses pembelajaran dalam jaringan terkadang terhambat dengan jaringan internet. Lebih lanjut, mahasiswa melakukan akses pada internet menggunakan layanan selular, dan juga melalui layanan

Wifi. Saat kebijakan pembelajaran dalam jaringan ini berlangsung pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi, mahasiswa pulang ke rumahnya masing-masing dan ada sebagian daerah yang jaringan internetnya masih belum lancar dan malah ada yang belum terjangkau dengan jaringan internet. Mahasiswa mengalami kesulitan sinyal selular saat ada di daerah/rumah masing-masing, walaupun ada sinyal yang didapatkan, itu sangat lemah.

4) Keterbatasan penggunaan teknologi

Kondisi pengajar di Indonesia tidak seluruhnya mengerti dan fasih dalam penggunaan teknologi, hal ini dapat dilihat dari pengajar yang lahir tahun sebelum 1980-an. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi menjadi pembatas bagi pengajar untuk menggunakan media. Peran dosen pengajar sangat mempengaruhi untuk menangani beragam hambatan dalam penyampaian materi pembelajaran jarak jauh. Dosen pengajar sebagai pemeran utama untuk pembelajaran diharuskan agar dapat mengatur serta pengemas aktivitas belajar dengan menggunakan media agar dapat diakses oleh seluruh peserta didik. Namun, kenyataan di Universitas Muhammadiyah Kotabumi masih ada beberapa dosen pengajar yang belum sepenuhnya memahami

penggunaan teknologi dalam pembelajaran dalam jaringan, dan dosen pengajar juga kesulitan mengoperasikan suatu aplikasi yang masih baru diterapkan itu, menunjukkan jika masih terdapat banyak pengajar yang belum menguasai Ilmu Teknologi (IT) (Wawancara Bpk. Darwanto Kepala BAA UMKO).

Selain faktor penghambat, disamping itu UMKO sendiri memberikan dukungan kepada mahasiswanya dalam penerapan proses pembelajaran *via online* di masa COVID-19. Diantaranya mahasiswa diperbolehkan meminjam buku di perpustakaan untuk memahami materi dan untuk belajar di rumah, memberikan paket data internet untuk mempermudah mahasiswa dan meringankan mahasiswa yang tidak memiliki kuota data internet, dan tentu saja menyediakan berbagai aplikasi pembelajaran kepada mahasiswa sebagai alternatif pembelajaran.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Suatu kebijakan pembelajaran dapat dikatakan efektif dan berhasil bila dapat mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Pada sistemnya, Universitas Muhammadiyah kotabumi

menerapkan kebijakan *Work From Home* untuk dosen/karyawan, dan belajar dari rumah untuk mahasiswa, menggunakan metode belajar secara daring dilakukan menggunakan perantara aplikasi pilihan dosen pengajar. Komponen yang terlibat pada sistem pembelajarannya seperti pendidik, materi serta kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana hingga lingkungan belajarnya dievaluasi untuk melihat berhasil atau tidaknya fungsi dan tujuan pendidikan pembelajar diimplementasikan. Setelah dilakukan penelitian maka pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi di masa COVID-19 fungsi dan tujuan pendidikan belum sepenuhnya tercapai dengan maksimal, melihat adanya kendala-kendala yang dirasakan dalam implementasinya.

Faktor-faktor penghambat implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pembelajaran *online* masa COVID-19 adalah kurangnya konsentrasi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, akses internet yang terbatas, serta keterbatasan penggunaan teknologi.

Selama pemerintah belum menemukan solusi untuk benar-benar menumpaskan pandemi ini, lebih baik mahasiswa tetap menggunakan pembelajaran dalam jaringan

atau metode tidak tatap muka untuk menumpas rantai penyebaran virus COVID-19. Namun, sekarang masyarakat Indonesia sudah mulai beradaptasi dengan wabah ini, maka dapat disarankan sistem pembelajaran kita mulai dimodifikasi dari pembelajaran *e-learning* menjadi *blended-learning*. Praktisi pendidikan harus meningkatkan kreativitas untuk pelaksanaan proses pembelajaran supaya terus maju dan berkembang agar dapat terus bertahan. Pengajar ditantang untuk dapat memanfaatkan segi positif

berkembangnya teknologi juga menekan dampak negatifnya. Pada masa wabah pandemi COVID-19 pengajar harus terus berinovasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya agar terciptanya pembelajaran yang dirancang dengan baik untuk terciptanya pembelajaran dalam jaringan yang berkualitas dan menarik pada pelaksanaan serta evaluasinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Darwanto, S.Pd., M.Pd. Kepala BAA (Bagian Administrasi Akademik) Universitas Muhammadiyah Kotabumi. Wawancara di UMKO, Lampung Utara, 21 Desember 2021.
- H.A.R. Tilaar, 2007. *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Irhamudin, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi. Wawancara di UMKO, Lampung Utara, 23 Desember 2021.
-, 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka Cipta, Jakarta.
-, 2010. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kemendikbud, 2020 <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19>. (Diakses Januari, 2021).
- Kuntjoro Purboranoto, 1975. *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Made Pidarta (Prof. Dr. Made Pidarta), 2007. *Landasan Kependidikan: stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta

- Marzuki, S.Pd.I, 2020. *Efektivitas Proses Pembelajaran Daring*: [https://www.academia.edu/45386128/efektivitas-proses-pembelajaran-di-masa -pandemi](https://www.academia.edu/45386128/efektivitas-proses-pembelajaran-di-masa-pandemi). (Diakses Januari, 2021).
- Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2020. Kotabumi, Lampung.
- Sukmadinata, N. S., 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Rosda, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pnidikan Nasional*. 2010. Rineka Cipta, Jakarta.
- UNESCO, 2020. *Covid-19 Respone From UNESCO: en.unesco*<https://en.unesco.org/covid19>. (Diakses Januari, 2021).
- Wahid, Fathul, 2012. *Pembelajaran Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- WHO. 2020. "WHO Director-General's Opening Remaks At The Media Briefing on COVID-19.". *From COVID-19: www.who.int*. (Diakses, Januari 2021).
- Wikipedia. 2020. *Pandemik COVID-19, Wuhan, Latar Belakang, Penyebaran*: https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic. (Diakses, Januari 2021).
- YoungMinds, 2020. *Anak muda beresiko depresi saat pandemi. From Republica.co.id.: Republica.co.id*. Diakses Januari, 2021).